

PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN TAKALAR (Perspektif Siyasah Syar'iyah)

Hariadi, Nila Sastrawati

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

hariadinaja@gmail.com, nila.sastrawati@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan dan pandangan Siyasah Syar'iyah terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Takalar. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empirik, sumber data berupa data sekunder dan data primer yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), dan penelitian lapangan (*field research*), dan dianalisis secara kualitatif yang selanjutnya akan ditarik menjadi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Takalar sudah berjalan dengan baik, dengan ketentuan bahwa setiap partai politik berhak mendapatkan bantuan dana sebesar Rp. 3,389.00 persatu suara sah, yang anggarannya dialokasikan melalui APBD Kabupaten Takalar. Didalam hukum tatanegara Islam, bantuan keuangan kepada partai politik tidak di jelaskan secara rinci baik di dalam al-Qur'an maupun Hadist, tetapi setiap penggunaan uang yang berasal dari rakyat, maka harus jelas pemanfaatan dan kegunaannya bagi masyarakat.

Kata Kunci: Bantuan Keuangan; Partai Politik; Peraturan Daerah

Abstract

The main problem in this research is how the application and views of Siyasah Syar'iyah towards Regional Regulation Number 5 of 2006 concerning Financial Assistance for Political Parties in Takalar Regency. This research is a juridical-empirical research, the data sources are secondary data and primary data obtained through library research and field research, and analyzed qualitatively which will then be drawn into conclusions. The results show that the implementation of Regional Regulation Number 5 of 2006 concerning Financial Assistance to Political Parties in Takalar Regency has been going well, provided that every political party is entitled to receive funding of Rp. 3,389.00 per valid vote, the budget of which is allocated through the Takalar Regency APBD. In Islamic constitutional law, financial assistance to political

parties is not described in detail either in the Qur'an or Hadist, but every use of money that comes from the people, it must be clear what use and use it is for the community.

Keywords: Financial Aid; Political parties; Regional Regulation

PENDAHULUAN

Otonomi daerah berkaitan dengan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Di dalam otonomi daerah, daerah diberi wewenang untuk mengelola kekayaan alam dan ekonomi daerahnya sendiri. Seiring dengan diberlakukannya undang-undang otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah harus lebih luas, nyata dan bertanggung jawab. Adanya otonomi daerah menyebabkan setiap daerah harus memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk menjamin tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan itu diharapkan pemerintahan masing-masing daerah harus lebih maju, mandiri, dan sejahtera di dalam melaksanakan pemerintahan maupun pembangunan daerah masing-masing.

Otonomi daerah adalah suatu situasi yang mewajibkan daerah dapat melaksanakan segala hak-hak dan kewajiban serta mengoptimalkan segala potensi terbaik yang dimiliki daerah tersebut, termasuk dengan produk hukum daerah yang di sebut Peraturan Perda (Perda), yang di percaya mampu meningkatkan kualitas hukum yang ada di daerah tersebut. Atas uraian tersebut, maka yang melatarbelakangi dilaksanakannya otonomi daerah secara nyata di Indonesia ialah ketidakpuasan masyarakat yang berada di daerah yang kaya sumber daya alam namun kehidupan masyarakatnya tetap berada dibawah garis kemiskinan. Namun pada masa reformasi banyak daerah yang menuntut dilaksanakannya otonomi daerah. Sehingga lahirlah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan terealisasi pada tahun 2000 secara bertahap. Setelah dilaksanakannya otonomi daerah, maka perimbangan keuangan sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, memberikan peluang kepada daerah untuk mendapatkan 70% dari hasil pengelolaan kekayaan alamnya sendiri untuk dimanfaatkan bagi

¹ Tri Suhendra Arbani dan Kusnadi Umar, *Hukum Pemerintahan Daerah Dan Desentralisasi Fiskal (Analisis Konsep Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Strategi Kemandirian Keuangan Daerah)*, (Makassar: Alauddin University Press, 2020), Hlm. 6.

kemajuan dan kesejahteraan rakyat di daerah.

Pengaturan mengenai pemerintahan daerah dengan sistem otonomi daerah telah beberapa dilakukan perubahan, dan terakhir melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014, termasuk peraturan yang mengatur mengenai perimbangan keuangan daerah melalui Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004. Sehingga daerah yang memiliki kekayaan alam akan mengalami kemajuan. Namun, sistem otonomi daerah juga masih memiliki permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya, diantaranya: 1) Ketimpangan kemajuan pembangunan antara daerah yang kaya sumber daya alam dengan daerah yang miskin sumber daya alam; 2) Semakin maraknya penyebaran korupsi di daerah; 3) Legitimasi politik dan stabilitas politik belum sepenuhnya tercapai; 4) Adanya konflik horizontal dan vertikal; dan 5) Kesejahteraan masyarakat ditingkat lokal belum sepenuhnya diwujudkan.²

Selain permasalahan-permasalahan tersebut, manfaat dari produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah daerah juga terkadang menimbulkan pertanyaan ditengah-tengah masyarakat, tidak terkecuali Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Takalar Nomor 5 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik yang diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Takalar. Perda tersebut dipertanyakan sejauhmana kebermanfaatannya untuk masyarakat Kabupaten Takalar.

Partai politik merupakan keniscayaan dalam kehidupan politik negara-negara modern, yang menganut sistem demokrasi dalam dinamika organisasinya. Idealnya, partai politik dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan kelompok tertentu, membuka jalan kompromi bagi pendapat yang berbeda atau bersaing, serta menyediakan secara maksimal kepemimpinan politik secara sah (*legitimate*) dan damai atau dalam arti lain partai politik harus mewakili setiap hal yang disuarakan oleh rakyat.³ Maka dari itulah pentingnya sebuah aturan yang mengatur sebuah partai politik, termasuk keberadaan Perda Nomor 05 tahun 2006, yang menjadi legitimasi bagi partai politik yang ada di Kabupaten Takalar untuk mendapatkan bantuan dana demi untuk kemajuan partai.

Konsekuensi Indonesia sebagai Negara hukum, maka segala hal harus didasarkan pada

² Sani Safitri, *Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2016), hlm. 82.

³ Abdul Mukthie Fadjar, *Partai Politik dalam Perkebangan Ketatanegaraan Indonesia*, (Malang: Setara Pers, 2013), hlm. 13.

hukum yang berlaku, hukum diposisikan sebagai panglima tertinggi dalam menyelesaikan segala bentuk permasalahan yang timbul. Perbaikan hukum harus dilakukan dengan sigap dan berkelanjutan mengingat bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara yang mempunyai penduduk yang sangat besar dan terus meningkat dengan wilayah yang sangat luas dan terdiri dari pulau-pulau. Negara harus hadir dan menjamin dan mempertahankan ketertiban serta memastikan seluruh proses penyelenggaraan pemerintah berjalan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun, faktanya masih terdapat praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dalam proses penyelenggaraan negara. Pelbagai kasus-kasus korupsi yang terjadi juga kerap kali melibatkan kader-kader partai politik, dengan beragam alasan. Tingginya biaya yang harus dikeluarkan dalam setiap momentum politik, memaksa partai politik untuk mencari sumber-sumber pendanaan, termasuk dana bantuan yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Bantuan terhadap partai politik di Kabupaten Takalar yang berasal dari anggaran daerah telah memiliki payung hukum yaitu Perda Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Bantuan Dana Partai Politik.

Keberadaan Perda tersebut, masih belum diketahui secara luas oleh masyarakat, sehingga kondisi tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian terhadap pelaksanaan Perda nomor 5 tahun 2016 dan bagaimana pandangan Siyasah Syar'iyah terhadap keberadaan Perda tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empirik. Sumber data berupa data sekunder dan data primer yang diperoleh melalui dengan cara observasi, wawancara, dan kepustakaan, baik berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, peraturan perundang-undangan dan sumber lainnya yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif yang selanjutnya akan ditarik menjadi kesimpulan⁴.

HASIL DAN PEMBAHASAN

⁴ Syamsuddin Radjab, Politik Hukum Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Era Pemerintahan Jokowi-Jk, *Jurnal Politik Profetik*, Volume 6 Nomor 2, (2018), hlm. 159.

1. Sistem Pengelolaan Keuangan Partai Politik

Pendanaan partai politik merupakan suatu hal yang harus di kelola secara serius karena pendanaan merupakan modal suatu partai untuk menjadi lebih besar, kurangnya perhatian pada pengelolaan pendanaan keuangan partai politik dapat menjadikan suatu partai politik tidak akan berkembang, penyelewengan kekuasaan dan korupsi pun bisa terjadi karena kurangnya perhatian pada pengelolaan pendanaan.

Sumber keuangan partai politik di Kabupaten Takalar pada prinsipnya hanya berasal dari urian anggota dan bantuan dari Pemerintah melalui APBN, serta terdapat beberapa daerah yang juga mengalokasikan bantuan melalui APBD seperti yang terjadi di Kabupaten Takalar. Berikut ini beberapa sumber keuangan partai politik.

a. Partai Golongan Karya

Pendanaan partai Golongan Karya (Golkar) bersumber dari iuran para anggota partai yang terpilih menjadi wakil rakyat dan juga sumber pendanaan berasal dari pemerintah daerah yang di atur dalam Perda Nomor 5 tahun 2006, di mana partai politik yang lolos ataupun yang memiliki kursi di DPRD berhak menerima sebanyak Rp. 3.398 per suara sah. Pada pemilu 2014 di Kabupaten Takalar, partai Golkar memperoleh suara sebanyak 29.056 suara sah dan memiliki 6 Kursi di DPRD, sehingga total bantuan keuangan yang di terima oleh partai Golkar adalah sebesar Rp. 65.821.525, sedangkan pada pemilu 2019, partai Golkar mengalami penurunan jumlah perolehan suara dan berimbas pada jumlah kursi yang di peroleh partai Golkar hanya memperoleh suara sah 23.529 dan memperoleh 4 kursi di DPRD, sehingga total bantuan keuangan yang di terima Partai Golkar hanya sebesar Rp. 26.650.514,

b. Partai Keadilan Sejahtera

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki jumlah suara terbesar di Kabupaten Takalar pada periode 2019-2024 dengan perolehan suara mencapai 27.239 suara sah. Pendanaan PKS berasal dari infaq para anggota partai dan juga berasal dari bantuan pemerintah Kabupaten Takalar melalui Perda bantuan keuangan terhadap partai politik, PKS pada periode 2014-2019 mendapatkan jumlah suara sah 20.789 dan mendapatkan 4 kursi di DPRD Kabupaten Takalar dengan total bantuan keuangan sebanyak 47.094.015, sedangkan pada periode 2019-2014,

perolehan suara PKS mengalami peningkatan jumlah suara yaitu sebanyak 27.239, sehingga jika dikalikan dengan Rp. 3.398 per suara sah, maka PKS berhak memperoleh bantuan keuangan sebanyak Rp. 30.852.707.

c. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Kabupaten Takalar tidak sekuat Partai Golkar dan PKS, pada periode 2014-2019 partai PDI-P hanya memperoleh suara sebanyak 5.994 suara sah jauh di bawah partai-partai besar lainnya seperti Golkar dan PKS dan hanya berhasil mendapatkan 1 kursi di DPRD Kabupaten Takalar, sehingga total bantuan yang diperoleh juga relatif kecil yaitu hanya sebesar Rp. 10,454,513.

Sumber keuangan PDI-P Kabupaten Takalar, berasal dari APBD dan uiran anggota partai yang duduk di DPRD, pada periode 2019-2024 partai PDI-P mendapatkan suara sebanyak 9.230 suara sah, sedikit mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya yang hanya mendapatkan 5.994 suara sah, sehingga untuk periode 2019 PDI-P berhak memperoleh bantuan dari APBD Kabupaten Takalar sebesar Rp. 13,578,408.juta Rupiah.

d. Partai Gerakan Indonesia Raya

Sumber pendanaan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) di Kabupaten Takalar tidak jauh berbeda dengan para partai-partai politik lainnya, yaitu bersumber dari uiran anggota dan bantuan keuangan dari APBD. Pada periode 2014-2019, Partai Gerindra Di Kabupaten Takalar mendapatkan jumlah suara sah sebanyak 15.514 dan mendapatkan bantuan keuangan sebanyak Rp. 35.144.381. Sementara pada periode 2019-2024 Partai GERINDRA mendapatkan 14.463 jumlah suara sah, perolehan tersebut menurun dari pemilu sebelumnya, sehingga hanya hak mendapatkan bantuan sebesar Rp. 16.381.758.⁵

Dari keempat partai politik tersebut, terlihat sumber keuangan dari masing-masing partai hanya berasal dari dua bersumber, yaitu uiran anggota dan bantuan dari pemerintah daerah melalui APBD yang telah memiliki payung hukum berupa Perda.

Secara umum, pengelolaan keuangan partai politik, baik yang diperoleh dari iuran anggota maupun yang berasal dari APBD dilakukan oleh pengurus partai secara berjenjang

⁵ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar, Perolehan Suara Partai Politik, https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/t2/sulawesi_selatan/takalar, diakses tanggal 20 Januari 2019.

mulai dari Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah/Cabang. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Febrianto Syam (Dosen Ilmu Politik):

“Pengelolaan keuangan partai politik di Indonesia dikelola oleh kantor-kantor partai politik berdasarkan jenis dan lokasi daerah, misalnya untuk kantor pusat maka keuangan partai politik dan lain-lain dikelola oleh DPP dan untuk kantor partai politik di provinsi dikelola oleh DPW dan untuk skala Kabupaten/Kota dikelola oleh Kantor DPD namun, untuk kantor DPD partai politik di Kabupaten/Kota.

Lebih lanjut,

*“Sumber keuangan partai politik di Indonesia itu di ambil dari APBN yang memang di peruntukkan untuk sebuah partai politik sesuai dengan jumlah kursi yang mereka peroleh jadi, kantor DPP pusat yang memberikan dana kepada DPW provinsi dan selanjutnya DPW provinsi yang memberikannya kepada DPD Kabupaten/Kota berdasarkan pembagian yang mereka sepakati. Keuangan partai politik juga sering mendapat bantuan dari pemerintah daerah selain dari dana APBN yang di keluarkan oleh pemerintah pusat, jadi jika ada sebuah daerah yang menjalankan perda tentang bantuan keuangan pada partai politik otomatis partai politik tersebut mendapatkan bantuan lebih yaitu dari pemerintah pusat dan dari pemerintah daerah, misalnya Kabupaten Takalar”.*⁶

2. Penerapan Perda Nomor 5 Tahun 2006 di Kabupaten takalar

Bantuan keuangan kepada partai politik di Kabupaten Takalar melalui APBD telah berjalan sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2006, dengan total bantuan sebesar Rp 3.389.00 per suara sah yang dimiliki oleh partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Takalar. Meskipun nominalnya masih terbilang kecil bila dibandingkan tinggi dan mahal biaya-biaya politik, tetapi bantuan tersebut diharapkan dapat berkontribusi terhadap terwujudnya partai politik yang mapan dari segi anggaran.

Pahlawan Maulana (Anggota DPRD Fraksi Partai Golkar):

*“Kami berharap adilnya pemerintah kabupaten dalam memberikan bantuan kepada partai politik di Kabupaten Takalar. Perlu kebijakan penambahan jumlah dana yang di berikan kepada partai politik guna kemajuan para partai politik di Kabupaten Takalar karena, kebutuhan anggaran tidak lagi sebanding dan besaran dana bantuan tidak pernah mengalami penambahan sejak tahun 2006”.*⁷

⁶ Febrianto Syam, Dosen Ilmu Politik, Wawancara, Warkop DO, pada tanggal 27 Januari 2019.

⁷ Pahlawan Maulana, Anggota DPRD Kabupaten Takalar, wawancara, Kantor DPRD Kabupaten Takalar, tanggal 27 Januari 2019.

Pada prinsipnya, implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2006 sudah efektif, dan terkait dengan besaran bantuan memang tidak memungkinkan untuk dilakukan penambahasan sepanjang tidak dilakukan perubahan terhadap Perda tersebut. Sehingga, jika yang diharapkan adanya penambahan besaran bantuan, maka harus terlebih dahulu dilakukan revisi Perda.

Sementara partai politik yang berhak memperoleh bantuan dari APBD adalah partai politik yang mengikut kontestasi Pemilu, yang perhitungan besarnya bantuannya didasarkan pada jumlah suara sah yang diperoleh. Untuk jumlah dana bantuan yang diperoleh partai politik di Kabupaten Takalar dapat dibaca pada tabel berikut:

Tabel 1. Data partai politik yang mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah daerah Kabupaten Takalar hasil Pemilu 2014-2019

NO	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	NILAI PER SUARA	BANTUAN YANG DIBERIKAN
1	NASDEM	7,307	Rp. 3,398	Rp. 16,552,791
2	PKB	10,559	Rp. 3,398	Rp. 23,919,655
3	PKS	20,789	Rp. 3,398	Rp. 47,094,105
4	PDIP	5,994	Rp. 3,398	Rp. 13,578,408
5	GOLKAR	29,056	Rp. 3,398	Rp. 65,821,525
6	GERINDRA	15,514	Rp. 3,398	Rp. 35,144,381
7	DEMOKRAT	12,238	Rp. 3,398	Rp. 27,723,149
8	PAN	13,361	Rp. 3,398	Rp. 30,267,119
9	PPP	16,467	Rp. 3,398	Rp. 37,393,244
10	HANURA	8,976	Rp. 3,398	Rp. 20,333,632
11	PBB	6,799	Rp. 3,398	Rp. 15,402,001
12	PKPI	20,671	Rp. 3,398	Rp. 46,826,705
JUMLAH		167,731		Rp. 379,966,625

Berdasarkan tabel 1 di atas, terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten Takalar telah mengalokasikan anggaran untuk bantuan terhadap 12 partai politik sebesar Rp. 379,966,625

dalam 1 periode pemilihan umum (2014-2019).⁸

Tabel 2. Data partai politik yang mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah daerah Kabupaten Takalar Hasil Pemilu 2019-2024

NO	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	NILAI PER SUARA	BANTUAN YANG DIBERIKAN
1	NASDEM	16,011	Rp. 3,398	Rp. 16,552,791
2	PKB	9,377	Rp. 3,398	Rp. 23,919,655
3	PKS	27,239	Rp. 3,398	Rp. 47,094,105
4	PDIP	9,230	Rp. 3,398	Rp. 13,578,408
5	GOLKAR	23,529	Rp. 3,398	Rp. 65,821,525
6	GERINDRA	14,463	Rp. 3,398	Rp. 35,144,381
7	DEMOKRAT	7,089	Rp. 3,398	Rp. 27,723,149
8	PAN	17,024	Rp. 3,398	Rp. 30,267,119
9	PPP	9,980	Rp. 3,398	Rp. 37,393,244
10	HANURA	8,484	Rp. 3,398	Rp. 20,333,632
11	PBB	7,320	Rp. 3,398	Rp. 15,402,001
12	PERINDO	6,419	Rp. 3,398	Rp. 46,826,705
JUMLAH		156,165		Rp. 176,882,890

Berdasarkan data pada tabel 1 dan 2, terlihat terjadi penurunan anggaran bantuan untuk hasil pemilu tahun 2019-2024, bila dibandingkan dengan jumlah anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar pada periode Pemilu 2014-2019.⁹

Pengalokasian anggaran yang diperuntukkan untuk partai politik pada dasarnya tidak akan menjadi permasalahan, sebab pengalokasian tersebut telah menjadi kewajiban pemerintah Kabupaten Takalar karena telah ditentukan dalam Perda Nomor 5 Tahun 2006. Hanya saja, pengelolaan dana bantuan oleh partai politik harus dilakukan sesuai peruntukannya dan dikelola secara transparan. Harapan tersebut seiring dengan harapan

⁸ Kantor DPRD Kabupaten Takalar, *Data partai politik yang mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah daerah Kab. Takalar periode 2014-2019*.

⁹ Pusat Data Pemerintah Kabupaten Takalar, *Data partai politik yang mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah daerah Kab. Takalar periode 2019-2024*.

Syahrudin dg. Sitaba (tokoh masyarakat Desa Aeng Batu-batu):

“Sah-sah saja sebuah partai Politik diberikan bantuan keuangan oleh pemerintah daerah yang penting arahnya jelas dan tidak disalahgunakan serta ada evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan yang paling terpenting Perda tersebut harus di ketahui oleh warga masyarakat karena mau bagaimana pun uang yang diberikan itu adalah uang rakyat dan suara yang didapatkan oleh partai politik tersebut adalah suara rakyat.”¹⁰

Tetapi, Syahrudin dg. Sitaba juga mengkritik manajemen pengelolaan partai politik di Kabupaten Takalar:

“Tapi saya melihat beberapa kantor DPD Partai Politik tidak terurus lagi apakah tidak ada yang mengurus atau sudah di tutup secara sepenuhnya, inilah yang kami warga masyarakat khawatirkan jika dana sudah di tangan pengelola partai politik namun tidak ada hasil yang kita lihat, jadi saya selaku warga masyarakat berharap dana yang diterima oleh partai politik tersebut dipergunakan dengan semestinya dan berharap adanya keterbukaan maupun transparansi jadi masyarakat tidak curiga tapi yang paling penting yaitu sosialisasi supaya masyarakat mengetahui bahwa partai politik yang memiliki kursi di DPRD di berikan bantuan keuangan oleh Pemerintah daerah berdasarkan jumlah suara sah yang mereka peroleh.”¹¹

3. Pandangan Siyash Syar'iyah Terhadap Perda Nomor 5 Tahun 2006

Sistem pemerintahan di Indonesia dijalankan berdasarkan konstitusi UUD 1945, dengan spirit ideologi Pancasila. Mengingat Indonesia adalah Negara dengan penduduk yang sangat majemuk, baik dari segi agama, adat istiadat, suku maupun ras. Sehingga dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dicantumkan peraturan-peraturan yang sifatnya menyeluruh dan mengikat seluruh bangsa Indonesia.

Pada masa Rasulullah SAW belum dikenal istilah partai politik, sehingga sangat sulit menemukan dalil yang secara khusus mengatur tentang pemberian bantuan kepada partai politik. Sehingga yang menjadi barometernya adalah sejauhmana manfaat dan peruntukan dari bantuan tersebut, sepanjang bantuan tersebut dipergunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memberikan manfaat, maka pemberian bantuan kepada partai politik melalui insrtumen Perda Nomor 5 Tahun 2006 tidaklah bertentang dengan ajaran Islam.

¹⁰ Syahrudin dg Sitaba, Tokok Masyarakat, wawancara, Desa Aeng Batu-Batu, tanggal 19 Januari 2020.

¹¹ *Ibid.*

KESIMPULAN

Penerapan Perda Nomor 5 tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Takalar sudah berjalan dengan baik, dengan ketentuan bahwa setiap partai politik berhak mendapatkan bantuan dana sebesar Rp. 3,389.00 persatu suara sah, yang anggarannya dialokasikan melalui APBD Kabupaten Takalar. Didalam hukum tatanegara Islam, bantuan keuangan kepada partai politik tidak di jelaskan secara rinci baik di dalam al-Qur'an maupun Hadist, tetapi setiap penggunaan uang yang berasal dari rakyat, maka harus jelas pemanfaatannya dan kegunaannya bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Fadjar, Abdul Mukthie, *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, (Malang: Setara Pers, 2013).

Safitri, Sani, *Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2016).

Arbani, Tri Suhendra dan Kusnadi Umar, *Hukum Pemerintahan Daerah Dan Desentralisasi Fiskal (Analisis Konsep Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Strategi Kemandirian Keuangan Daerah)*, (Makassar: Alauddin University Press, 2020).

Jurnal

Radjab, Syamsuddin, Politik Hukum Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Era Pemerintahan Jokowi-Jk, *Jurnal Politik Profetik*, Volume 6 Nomor 2, (2018).

Peraturan

Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 5 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Internet

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar, Perolehan Suara Partai Politik, https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/t2/sulawesi_selatan/takalar, diakses tanggal 20 Januari 2019.

Wawancara

Febrianto Syam, Dosen Ilmu Politik, *Wawancara*, Warkop DO, tanggal 27 Januari 2019.

Pahlawan Maulana, Anggota DPRD Kabupaten Takalar, wawancara, Kantor DPRD Kabupaten Takalar, tanggal 27 Januari 2019.

Syahrudin dg Sitaba, Tokok Masyarakat, wawancara, Desa Aeng Batu-Batu, tanggal 19 Januari 2020.